

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kesiapan dalam menghadapi dunia rumah tangga merupakan satu kewajiban yang mesti dipenuhi oleh individu yang hendak melangsungkan pernikahan. Dalam upaya memenuhi kesiapan tersebut, maka perlu adanya bimbingan perkawinan. Bimbingan Perkawinan adalah rangkaian pembekalan yang dilaksanakan guna memberikan tambahan wawasan, kesadaran, dan kemampuan terampil dengan waktu yang telah ditentukan bagi pasangan calon pengantin berdasarkan peraturan yang ada. Sesuai yang tertuang pada Keputusan Dirjen Bina Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 yang bertujuan guna terjadinya peningkatan kesadaran dan wawasan mengenai tata hidup berumah tangga, guna terwujudnya keluarga berorientasi *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Ditambah usaha unyuk menekan persentase perceraian, pertikaian, KDRT, dan menjadi acuan untuk pelaksanaan SUSCATIN. Dasar pelaksanaan kursus ini yaitu peraturan Depag Dirjen Bimas mengenai Kursus Calon Pengantin bernomor DJII/491 tahun 2009.

Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan atau BP4 memiliki kewenangan untuk melaksanakan kursus tersebut. Lembaga ini memiliki ciri sifat kesosialan dan keagamaan yang menjadi partner Kemenag RI. Pendirian lembaga BP4 dilakukan pada 3 Januari 1961 dengan memiliki tujuan untuk meningkatkan dan membentuk keluarga *sakinah* sesuai tuntunan agama dan untuk

mencapai indonesia yang maju serta terdepan, lembaga lain yang telah mendapat akreditasi oleh Departemen Agama.

Dalam hal pernikahan, walaupun pendidikannya tinggi, atau mulai dari lulusan SD, SMP, SMA, Sarjana (S1) sampai Pasca Sarjana (S2), tetap diharuskan untuk ikut serta dalam bimbingan perkawinan diselenggarakan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang ada di Kantor Urusan Agama setempat dihadiri oleh wali nikah dengan tujuan setelah dalam menjalani kehidupan rumah tangganya bisa meraih kehidupan yang *sakinah, mawaddah warahmah*. Bimbingan Perkawinan bertujuan sebagai berikut:

1. Tujuan diadakan Bimbingan Perkawinan Bagi BP4:

- 1) Melaksanakan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009)
- 2) Menyampaikan perundang-undangan pernikahan (Pemahaman Munakahat)
- 3) Menyampaikan pemahaman manajemen keluarga dan psikologi keluarga
- 4) Menyampaikan bimbingan menuju keluarga sakinah
- 5) Menyampaikan pemahaman pengetahuan agama

2. Tujuan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin, yaitu:

- 1) Memahami tentang Undang-Undang Perkawinan (Pemahaman Munakahat)
- 2) Memahami bagaimana meraih keluarga sakinah
- 3) Memahami manajemen keluarga dan psikologi keluarga

4) Terhindar dari kalimat thalak atau cerai

5) Menambah pengetahuan agama

Dilaksanakannya kursus calon pengantin setelah pasangan calon mendaftarkan peristiwa nikah ke Kantor Urusan Agama, dalam waktu 10 hari kerja (PP Nomor 9 pasal 3 ayat (2) tahun 1975 Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, kemudian dijabarkan dalam KMA 477 pasal 18 ayat (3) tahun 2004 Dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum penghulu atau Pembantu Penghulu meluluskan akad nikah, calon suami istri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin dari Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) setempat, dan PMA Nomor 1 pasal 2 ayat (1) tahun 2007 Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat dan melakukan bimbingan perkawinan.

Setelah mengikuti bimbingan perkawinan diharapkan bisa mendapatkan pemahaman dan melaksanakan tugas pokok setiap peran pada ranah hidup berumah tangganya dan mesti ada langkah-langkah guna mendapat pelajaran, sebab mempelajari Islam secara komprehensif menjadi satu hal wajib untuk seluruh umat Islam. Menurut Muhibbin Syah (1995:94) aktivitas belajar adalah keharusan untuk setiap individu dalam agama Islam sebagai upaya mendapatkan wawasan yang luas agar terjadi peningkatan pada diri dan derajatnya. Dari pendapat ini dapat diambil makna bahwa untuk mendapat derajat yang tinggi salah satunya bisa diperoleh dengan cara belajar.

Mengingat begitu pentingnya diadakan suatu pelatihan khusus dalam hal ini bimbingan perkawinan, supaya setiap orang yang menjadi calon pengantin dapat memahami bagaimana caranya membangun suatu relasi yang sehat untuk berumah tangga yang berlandaskan pada tuntunan Islam dengan didasari dengan rasa cinta kasih sayang dan berkah hidup dunia akhirat dengan diadakannya bimbingan kursus calon pengantin ini. Supaya dengan adanya ini memudahkan bagi masyarakat khususnya yang ingin menikah dapat melaksanakannya dengan khidmat dan dimaknai secara baik.

Melalui bimbingan perkawinan berupaya mewujudkan salah satu aspek di dalam *maqashid syari'ah* yakni *hifdz an-nasl* (memelihara keturunan). Sebagaimana diketahui, prinsip pemeliharaan keturunan termasuk pada tujuan utama syari'at Islam. Sebab, Islam memandang bahwa upaya memelihara keturunan dapat menjadi jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan agama yang lebih besar dan mendasar terhadap eksistensi Islam sendiri beserta umatnya. Dengan begitu ajaran Islam yang bertujuan mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat dapat terjaga dan terpelihara selama-lamanya.¹ Hal tersebut seperti dalam Q.S. An-Nisa:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang

¹ Habib Wakidatul Ihtiar, *Membaca Maqashid Syari'ah Dalam Program Bimbingan Perkawinan*, Jurnal Ahkam Volume 8 Nomor 2, 2020, hlm. 252.

banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”²

Kantor Urusan Agama dalam konteks kehidupan bernegara wajib memberikan nasihat-nasihat luhur kepada seluruh warga negara. Mengingat posisi KUA juga sebagai pemegang amanah mengatur kehidupan masyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama. Salah satu peran Kantor Urusan Agama untuk menasihati warganya ialah memberikan bimbingan perkawinan kepada para pasangan calon pengantin. Dalam bimbingan perkawinan tersebut disampaikan nasihat-nasihat dan pengarahan-pengarahan seputar perkawinan dan rumah tangga.³ Dalam agama Islam, kewajiban saling menasihati sesama muslim telah diatur dalam surat Al-Ashr Ayat 3 yang berbunyi:

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ

“Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.”⁴

Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangkerta pelaksanaan Bimbingan Perkawinan ini dilaksanakan setiap satu bulan dua kali dan muatan materinya disampaikan secara efektif dan efisien agar pasangan calon lebih mudah memahaminya. Ruang lingkup materi yang diberikan diantaranya yaitu hak serta kewajiban individu suami atau istri, permasalahan perkawinan dan cara

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali Art, 2007), hlm. 77.

³ Habib Wakidatul Ihtiar, *Membaca Maqashid Syari'ah Dalam Program Bimbingan Perkawinan*, Jurnal Ahkam, Volume 8 Nomor 2, 2020, hlm. 248-249.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali Art, 2007), hlm. 601.

menyelesaikannya, dan materi lain yang telah ditetapkan agar meningkatkan wawasan pasangan calon. Isi dari materi tersebut telah dilandaskan pada kebutuhan calon dan melalui analisis yang dilakukan. Orientasinya jelas pada kualitas terbaik rumah tangga yang akan menjadi penopang kehidupan selanjutnya.

Masih banyaknya permasalahan ataupun kendala yang sering dialami dalam bimbingan perkawinan, salah satunya yaitu jarak diantara individu calon pengantin perempuan dan laki laki yang sangat jauh sehingga untuk melaksanakan bimbingan perkawinan sering tidak sesuai, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Jumlah Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Sindangkerta

No.	Bulan	Jumlah Pendaftar Perkawinan	Jumlah Peserta Bimbingan Perkawinan
1.	Januari	48 Pasangan	7 Pasangan
2.	Februari	51 Pasangan	9 Pasangan
3.	Maret	72 Pasangan	10 Pasangan
4.	April	43 Pasangan	8 Pasangan
5.	Mei	44 Pasangan	9 Pasangan
6.	Juni	44 Pasangan	6 Pasangan
7.	Juli	124 Pasangan	11 Pasangan
8.	Agustus	67 Pasangan	6 Pasangan
9.	September	42 Pasangan	5 Pasangan
10.	Oktober	78 Pasangan	7 Pasangan
11.	November	61 Pasangan	5 Pasangan
12.	Desember	19 Pasangan	4 Pasangan
Jumlah		693	87

Sumber: KUA Kecamatan Sindangkerta



Selain itu, pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sindangkerta belum berhasil secara efektif kerana masih tingginya angka perceraian di Kabupaten Bandung Barat Hal tersebut dapat diketahui dari data berikut ini:

Tabel 1.2
Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Ngamprah

No	Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak
1.	2019	2206	612
2.	2020	2472	729
3.	2021	2783	771

Sumber: Statistik Jenis Perkara Detil Pengadilan Agama Ngamprah

Hal ini menjadi keharusan KUA dalam penerapan SK Dirjen Bimas Islam ini karena dengan adanya SK ini KUA dan pasangan calon pengantin sebagai peserta pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA tidak akan hanya sebatas menggugurkan kewajiban semata akan tetapi memaknai materi-materi yang disampaikan memang benar-benar sebagai bekal untuk kita tidak hanya untuk mendapatkan sertifikat saja akan tetapi paham atau semua materi yang di sampaikan jadi mendapatkan sertifikat pun kita bangga dengan sebangga-bangganya karena ilmunya dapat sertifikatnya pun dapat.

Kemudian perlu dilihat juga dari sisi masyarakat yang mengikuti bimbingan perkawinan memandang program tersebut. Ini akan menghasilkan suatu ukuran terhadap tercapai atau tidaknya target dan dampak dari bimbingan perkawinan terkhusus bagi pasangan yang menikah di KUA Sindangkerta. Berikut disajikan table hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Sindangkerta.



Tabel 3.1
Ringkasan Hasil Wawancara

No.	Nama	Mengetahui Adanya Bimbingan Perkawinan		Mengikuti Bimbingan Perkawinan		Ringkasan Hasil Wawancara
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	Sri Eli	✓		✓		Dengan mengikuti bimbingan perkawinan ini ada banyak hal-hal mendasar yang sangat penting untuk diketahui bagi calon pengantin mempersiapkan kehidupan perkawinan. ⁵
2.	Indri Astuti	✓			✓	Pelaksanaan bimbingan perkawinan dilakukan lebih dari satu hari dan waktunya lama sekali, karena kendala dengan waktu pekerjaan sehingga memutuskan untuk tidak mengikuti bimbingan. Meskipun tidak mengikuti bimbingan, hal tersebut tidak menjadi suatu hal yang dipermasalahkan untuk melangsungkan dan menjalani kehidupan perkawinan. ⁶
3.	Nurhalimah	✓			✓	Waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan dirasa kurang efisien karena dilaksanan di hari kerja.

⁵Wawancara dengan Sri Eli, Masyarakat Kecamatan Sindangkerta yang mengikuti bimbingan perkawinan, Pada tanggal 14 Oktober 2021.

⁶Wawancara dengan Indri, Masyarakat Kecamatan Sindangkerta yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan, Pada tanggal 14 Oktober 2021.



						Banyak calon pasangan pengantin tidak mengikuti bimbingan perkawinan karena baik perempuan atau laki-laki harus bekerja di luar kota sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan. ⁷
4.	Ayu Widianingsih	✓		✓		Bimbingan perkawinan memberikan bekal ilmu yang sangat berguna khususnya bagi calon pasangan untuk sama-sama belajar tentang pernikahan. Meskipun memang menghabiskan waktu beberapa hari dari pagi sampai sore, tapi tidak masalah untuk menyisihkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Selain itu, kegiatan selama bimbingan juga sangat menarik sehingga memudahkan setiap pasangan calon pengantin memahami maksud dari materi yang disampaikan. ⁸
5.	Novi Evianti	✓		✓		Adanya bimbingan secara tatap muka dan bimbingan mandiri merupakan peran dari KUA yang sangat berguna bagi pasangan

⁷Wawancara dengan Nurhalimah, Masyarakat Kecamatan Sindangkerta yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan, Pada tanggal 14 Oktober 2021.

⁸Wawancara dengan Ayu, Masyarakat Kecamatan Sindangkerta yang mengikuti bimbingan perkawinan, Pada tanggal 20 Oktober 2021.

						calon pengantin, terlebih lagi dengan adanya bimbingan mandiri yang biasanya bisa dilakukan tiga hari sebelum pelaksanaan perkawinan. Sehingga bagi mereka yang tidak bisa mengikuti bimbingan secara tatap muka, maka bimbingan mandiri ini sangat membantu sekali untuk mendapat bekal ilmu perkawinan secara lebih ringkas. ⁹
6.	Eka Ratna Sari					Pihak KUA memang sudah memberi tahu mengenai adanya bimbingan perkawinan, tapi bekal perkawinan dirasa sudah cukup didapatkan dari orang tua. Selain itu, jarak tempuh dari lokasi masing-masing pasangan ke lokasi KUA cukup jauh, sehingga lebih memilih untuk mempersiapkan hal-hal lain untuk persiapan pernikahan di banding mengikuti bimbingan perkawinan yang tempatnya jauh dan memakan waktu. Karena tidak masalah untuk tetap menjalani kehidupan rumah

⁹Wawancara dengan Novi, Masyarakat yang mengikuti bimbingan perkawinan, Masyarakat Kecamatan Sindangkerta, Pada tanggal 20 Oktober 2021.

						tangga meskipun tidak mengikuti bimbingan perkawinan. ¹⁰
7.	Della Siti Showidah					Bimbingan perkawinan merupakan kegiatan yang bagus dan sangat berguna bagi pasnagan calon pengantin, hanya saja informasi mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan masih kurang kurang jelas. Sebagai masyarakat juga malas untuk kembali ke KUA yang lumayan cukup jauh dari tempat tinggal hanya sekedar untuk bertanya informasi bimbingan. Mengikuti maupun tidak mengikuti bimbingan tetap sama-sama aja seringkali teori tidak selalu sama dengan kenyataan hidup berumah tangga. ¹¹
8.	Ifa Nur Pajrin					Tidak mengetahui tentang kegiatan bimbingan perkawinan karena proses-proses pendaftaran dan urusan ke KUA diurus oleh kakak, sehingga lebih fokus

¹⁰Wawancara dengan Eka, Masyarakat Kecamatan Sindangkerta yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan, Pada tanggal 20 Oktober 2021

¹¹Wawancara dengan Della, Masyarakat Kecamatan Sindangkerta yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan, Pada tanggal 22 Oktober 2021.

						mengurus persiapan-persiapan lain. ¹²
--	--	--	--	--	--	--

Dengan begini peran KUA akan sedikit terbantu dengan melakukan kegiatan bimbingan perkawinan dan pihak KUA pun tidak hanya diam saja atau tidak hanya menikah saja akan tetapi sesuai SK Dirjen bahwa ada yang dinamakan dengan bimbingan perkawinan. Hal ini menjadi salah satu faktor pendukung KUA. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka diambil suatu simpulan dalam rumusan judul sebagai berikut: **PANDANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KUA KECAMATAN SINDANGKERTA TERHADAP BIMBINGAN PERKAWINAN.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat Kecamatan Sindangkerta terhadap bimbingan perkawinan?
2. Bagaimana konsekuensi calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan?
3. Bagaimana upaya KUA Kecamatan Sindangkerta dalam mendorong masyarakat untuk mengikuti bimbingan perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pandangan masyarakat Kecamatan Sindangkerta terhadap bimbingan perkawinan.

¹²Wawancara dengan Ifa, Masyarakat Kecamatan Sindangkerta yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan, Pada tanggal 22 Oktober 2021.

2. Mengetahui konsekuensi calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan.
3. Mengetahui upaya KUA Kecamatan Sindangkerta dalam mendorong masyarakat untuk mengikuti bimbingan perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Dari segi teoritis melalui penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam mengembangkan dan memperluas keilmuan khususnya pada ranah hukum perkawinan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan atau pertimbangan untuk penelitian selanjutnya terkait masalah-masalah mengenai batasan usia perkawinan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Bukti autentik yang sekarang terjadi di masyarakat adalah masih sangat kurang dalam memahami konsep berkeluarga secara sakinah mawadah warahmah, hal tersebut terbukti dengan kebanyakan pasangan yang sudah berkeluarga akan tetapi tidak lama setelah itu mereka bercerai karena konflik dalam rumah tangga. Dan fenomena seperti ini sering di jumpai di masyarakat yang menimbulkan talak atau gugat sehingga ini menunjukkan keluarga yang kurang harmonis, karena pernikahan bukan persoalan uang jabatan dan lain lain akan tetapi persoalan siap atau tidak dalam membuat keluarga yang dapat di ridhai Allah SWT dengan cara melaksanakan kursus calon pengantin atau sering kita sebut bimbingan pra nikah.

Dalam hal ini KUA harus memberikan solusi dalam permasalahan yang sering terjadi ini yaitu dengan melaksanakan kursus calon pengantin dengan

khidmat dan harus dimaksimalkan dengan berbagai macam hal karena kursus calon pengantin adalah bekal bagi pengantin untuk selamanya.

Fenemona tersebut dimaklumi dalam berumah tangga karena dalam rumah tangga pasti selalu ada yang namanya percekocokan, sehingga suami atau istri banyak yang baru satu atau dua tahun sudah trauma dalam berumah tangga. dan ini merupakan batasan dalam ruang lingkup penelitian yang saya buat merupakan informasi tentang kejelasan dari KUA di Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu atau tinjauan pustaka yang akan penulis sampaikan ini bermaksud untuk mengetahui letak persamaan atau bedanya diantara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis saat ini, karena penelitian tergolong baik apabila penelitian yang belum ada atau yang disusun dengan kreatifitas sendiri dan belum ada skripsi-skripsi atau jurnal-jurnal yang isi dan maknanya sama dengan yang penulis sampaikan. Maka penulis menemukan beberapa kajian sebagai berikut:

1. Skripsi Selvi Jayanti (1341040073), yang berjudul Implementasi Bimbingan Dan Konseling Pada Kursus Calon Pengantin Di Kua Baradatu. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan atau bantuan antara setiap orang melalui metode langsung dan sistematika yang tersusun guna memberikan bantuan kepada diri pribadi dan dan potensi yang dimiliki setiap individu dapat berkembang untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan dan menentukan jalan hidupnya secara bertanggung jawab. (Skripsi: selvi:2017)

2. Skripsi Rizki Ananda Aprilia (14140060) Yang Berjudul Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) Dalam Perpektif Figh Munakahat (Studi Kegiatan SUSCATIN Di KUA Kecamatan Bukit Kecil Palembang, Skripsi ini membahas tentang perspektif fiqh munakahat yang ada di di KUA Palembang dalam penyelenggaraan suscatin atau kursus calon pengantin dan untuk mengetahui teknis atau tata cara Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Bukit Kecil Palembang.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Purnamasari (1111044200019) Yang Berjudul Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin Di Kua Pamulang Tangerang Selatan. Skripsi ini membahas mengenai peranan kursus pasangan calon terhadap keluarga bahagia dan keharmonisannya di masyarakat berdasarkan peraturan dirjen bimas islam departemen agama di Kantor Urusan Agama Pamulung Tangerang Selatan, serta proses pelaksanaan atau kegiatan yang dilakukan saat melaksanakan kursus calon pengantin dan efektifitas kursus kursus calon serta faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan kursus calon pengantin tersebut.
4. Skripsi Umi Kusniah (12210146) yang berjudul Implementasi Kursus Calon Pengantin di KUA Klojen Malang, Skripsi ini membahas tentang pengimplementasia kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) dan penerapan kursus calon pengantin yang sesuai secara teoritis maupun secara praktis.
5. Skripsi Titin Lestari (14117533) Yang Berjudul Persepsi Masyarakat Tentang Pengaruh Kursus Calon Pengantin Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah

(Studi di KUA Kec.Penawartama Kab. Tulung Bawang). Skripsi ini membahas tentang pandangan masyarakat tentang kursus calon pengantin dan pengaruhnya terhadap pembentukan keluarga sakinah mawaddah waarhmah.

G. Kerangka Berpikir

Motivasi dari calon pengantin menjadi faktor amat sentral dan mesti dipertimbangkan pelaksana hingga rangkaian kegiatan program bimbingan perkawinan dapat terlaksana sesuai dengan orientasi tujuan yang maksimal. (Tabrani Rusyan, 1989:128). Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa aktivitas bimbingan perkawinan dapat dikatakan sebagai sesuatu proses sebelum melangsungkan pernikahan dan bekal untuk pasangan calon yang hendak melangsungkan akad nikah sehingga memperoleh suatu yang bermanfaat bagi pasangan yang melaksanakan kursus pra nikah ini.¹³

Sasaran utama kursus ini yaitu bagi pasangan calon pengantin, karena masih banyak masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan akan tetapi mereka tidak mau mengikuti bimbingan kursus pranikah ini, maka dasar pemikiran yang peneliti tuliskan ini yaitu agar masyarakat dapat melangsungkan atau melaksanakan pernikahan itu dengan mengikuti kursus bimbingan pra nikah terlebih dahulu.

Perubahan perilaku dari hasil belajar ini mempunyai tanda-tanda yang khas sebagai karakter pemebelajar. Menurut Muhibbin Syah (1995:115) di antara ciri-ciri perubahan khusus yang menjadi karakteristik perilaku belajar yang terpenting adalah;

¹³ Tohirin, Op.Cit, hlm. 92

1. Perubahan Intensional

Terjadinya transformasi atau berubahnya suatu variabel diri disebabkan oleh empiris atau pengalaman praktek yang dilaksanakan secara sadar dan disengaja. Watak atau karakter semacam ini bermakna adanya kesadaran terhadap transformasi yang dirasakan dan mengalami sendiri perubahan tersebut. Transformasi terjadi pada peningkatan wawasan, sifat dan sikap, dan keluasan pandangan terhadap berbagai hal yang meningkatkan skill.

2. Perubahan Positif dan Aktif

Adanya perubahan diakibatkan oleh rangkaian pembelajaran memiliki sifat positif dan aktif. Sifat tersebut mendorong ke arah kebaikan dan kemanfaatan sesuai pada tujuan yang diharapkan. Maka lainnya bahwa setiap transformasi yang ada menjadi bagian peningkatan terbaru pada diri (contohnya skill dan wawasan baru) berubah menjadi kebaikan yang meningkat. Ketika perubahan tersebut memiliki sifat yang aktif, bermakna pada transformasi yang disengaja akibat rangkaian kejadian yang mendewasakan.

3. Perubahan Efektif dan Fungsional

Efektitas dari suatu perubahan terjadi karena sifatnya memang demikian, dengan kata lain mempunyai suatu kegunaan. Pengaruh yang diharapkan dapat dibawa oleh perubahan tersebut, mempunyai makna terkait dan bermanfaat bagi seseorang yang melakukan pembelajaran. Perubahan yang mempunyai sifat fungsional berarti perubahan yang dimaksud cenderung konstan dan pada tiap waktu jika ia diperlukan. Setiap perubahan yang terjadi bisa direduksi dan digunakan. Manfaat yang besar diharapkan dari suatu perubahan fungsional.¹

Hal ini sangat penting disampaikan oleh petugas KUA untuk memotivasi atau memberi masukan kepada calon pengantin bila sudah dilaksanakan akad nikah dalam menjalani kehidupan rumahtangganya mendapatkan tanda keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengikuti kursus pra nikah dikarenakan beberapa hal, diantaranya calon pengantin laki-laki jauh dari lokasi KUA si calon mempelai wanita karena dari luar daerah akan tetapi bisa diusahakan atau diwakili oleh calon pengantin perempuan, wali nikah dan saksi bisa dihadirkan melalui undangan yang diberikan oleh pihak KUA sehingga kursus pra nikah bisa berjalan lancar dan khidmat.

